|  |  |
| --- | --- |
| **Coat_of_Arms_of_Sidoarjo_Regency.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  **SD NEGERI KALITENGAH 2**  NIS : 388 NSS : 101050207020 NPSN : 20502281  Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT 03 RW 02  Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, 61272  Email : sdnkalitengah2@gmail.com Telp: 031-8054774 |

**KEPUTUSAN KEPALA**

**SEKOLAH DASAR NEGERI KALITENGAH 2**

**NOMOR : 442/05/404.3.1.5.388/2017**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK SDN KALITENGAH 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengaja yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi siswa. 2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan mengenai ketentuan-ketentuan akademik secara umum, persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak siswa SD Negeri Kalitengah 2. 3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua siswa SD Negeri Kalitengah 2 agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|  |  |  |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. 5. Permendiknas No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. 6. Surat Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar. |
|  |  |  |
| **Memperhatikan** | : | Persetujuan Rapat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah SD Negeri Kalitegnah 2 pada tanggal Juli 2017. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| **Menetapkan** | : |  |
|  |  |  |
| Pertama | : | Peraturan Akademik SD Negeri Kalitengah 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| Kedua | : | Peraturan Akademik SD negeri Kalitengah 2 sebagaimana yang dimaksud dalam dictum pertama diberlakukan bagi semua siswa SD Negeri Kalitengah 2. |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 18 Juli 2017

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
2. Komite Sekolah
3. Semua Siswa SD Negeri Kalitengah 2
4. Arsip

**Lampiran Keputusan Kepala SD Negeri Kalitengah 2**

**Nomor : 442/05/404.3.1.5.154/2017**

**PERATURAN AKADEMIK**

**SD NEGERI KALITENGAH 2**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

***Pasal 1***

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. KTSP adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kondisi dan keinginan suatu sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dan pencapaian tujuan yang diharapkan oleh sekolah.
3. Kaldik adalah pengaruan waktu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dalam waktu satu tahun pelajaran.
4. Minggu efektif adalah jumlah minggu selama satu tahun pelajaran dikurangi minggu untuk libur sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran.
5. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur semua urusan akademik di sekolah seperti : persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak siswa SDN Negeri Kalitengah 2.
6. Siswa adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SD Negeri Kalitengah 2.
7. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
8. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 kegiatan pembelajaran.
9. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk megukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

**BAB II**

**KURIKULUM**

***Pasal 2***

1. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Kalitengah 2 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP\_ dengan pengembangan.
2. Pengembangan KTSP di SD Negeri Kalitengah 2 meliputi: Kurikulum Berstandar Nasional (SNP) yang dilengkapi dengan muatan lokal dan kurikulum adopsi dan adaptasi dari kurikulum Singapura dan Australia.
3. Mata Pelajaran SNP meliputi : Pend. Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Penjaskesorm SBK.
4. Mata Pelajaran Mulok meliputi : Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, TIK.
5. Pengembangan diri meliputi kegiatan pelayanan konseling, life skill bekerja sama dengan lembaga psikologi dan ekstrakurikuler.
6. Kurikulum yang diadaptasi dan adopsi dari luar adalah Sain dan Matematika.
7. Kaldik sesuai dengan kaldik nasional yang disesuaikan dengan kondisi di SD Negeri Kalitengah 2.
8. Minggu efektif di SD Negeri Kalitengah 2 dihitung dari jumlah waktu efektif selama satu tahun pelajaran berjalan.
9. Jumlah jam pelajaran sebanyak 43 jam/minggu untuk kelas I, II dan 46 untuk kelas II-VI.

**BAB III**

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN**

***Pasal 3***

1. Semua perangkat perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran dari KTSP yang meliputi : Silabus, Prota, Promes dan RPP.
2. Semua perangkat yang tertera pada nomor satu harus disiapkan oleh masing-masing guru kelas mupun guru bidang studi.

**BAB IV**

**KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL**

***Pasal 5***

1. kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa wajib hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar kelas baik teori atau praktik.
3. Ketidakhadiran karena sakit (surat orang tua/surat dokter) tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan poin satu.
4. Bagi siswa yang tidak bisa memenuhi 90% kehadiran karena kepentingan sekolah seperti mengikuti lomba, pertandingan atau pelatihan, maka waktu yang ditinggalkan demi kepentingan sekolah dianggap sebagai waktu mengikuti pelajaran.
5. Siswa yang tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 hari bertutur-turut akan mendapat teguran secara lisan melalui pemganggilan orang tua. Jika masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan surat teguran dan pemanggilan orang tua siswa/*home visit*.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENILAIAN**

***Pasal 6***

1. Ulangan harian disusun oleh guru kelas atau guru mata pelajaran diawal pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Ulangan harian berupa tes tertulis, tes lisan maupun tes perbutan.
4. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.,
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti remedial sedangkan yang sudah mencapai KKM diberikan pengayaan.

***Pasal 7***

**Ulangan Tengah Semester**

1. Ulangan tengah semester disusun oleh guru kelas dan guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
3. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh Komptensi Dasar (KD) pada periode tersebut.
4. Ulangan tengah semester berupa tes tertulis dan perbuatan.
5. Naskah UTS sebagian dibuat oleh KKPS dan sebagian muatan lokal sekolah dibuat oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
8. Indikato yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remidial dilakuan dengan mengulang UTS. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.

***Pasal 8***

**Ulangan Akhir Semester**

1. Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran diawali pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mate pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan akhir semester berupa tes tertulis, lisan, maupun perbuatan. Tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda, isian dan uraian.
5. Naskah UAS sebagian dibuat oleh KKPS dan sebagian muatan lokal sekolah dibuat oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
8. Indikato yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remidial dilakukan dengan mengulang UAS. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial UAS hanya dilaksanakan satu kali.

***Pasal 9***

**Ulangan Kenaikan Kelas**

1. Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru kelas dan guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semster genap.
3. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Ulangan kenaikan kelas berupa tes lisan, perbuatan dan tes tertulis. Tes tertulis berbentuk soal pilihan berganda, isian dan uraian.
5. Naskah UKK sebagian dibuat oleh KKPS dan sebagian muatan lokal sekolah dibuat oleh pihak sekolah.
6. Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan.
7. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
8. Indikator yang belum mencapai KKM harus diremidi. Remedial dilakukan dengan mengulang UKK. Jika nilai anak lebih dari KKM, maka yang dipakai maksimal batas KKM.
9. Kegiatan remedial UKK hanya dilaksanakan satu kali.

***Pasal 10***

**Penilaian Lisan dan Praktik**

1. Penilaian lisan dan praktik dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian lisan dan praktik hanya dilakukan pada indikator yang bisa dipraktikkan.
3. Pelaksanaan penilaian lisan dan praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

***Pasal 11***

**Penilaian Sikap**

1. Penilaian sikap harus dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian sikap dilakukan pada indikator yang bersifat sikap.
3. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

***Pasal 12***

**Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh guru kelas dan guru bidang studi.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian dilakukan sepanjang tahun pelajaran.
3. Hasil penilaian sikap dan kepribadian bersifat kwalitatif.

***Pasal 13***

**Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum sekolah.
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis, ujian praktik, dan penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu.
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

***Pasal 14***

**Ujian Sekolah**

1. Ujian Nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu untuk kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tertulis mengikuti ketentuan dalam POS US.

**BAB VII**

**KETENTUAN KENAIKKAN DAN KELULUSAN**

***Pasal 15***

**Ketentuan Kenaikan kelas**

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua mata pelajaran yang diujikan di semester ganjil dan genap.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari tiga mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 90% dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran.
5. Memiliki nilai sikap dan kepribadian baik.
6. Mempunyai nilai ekstra kurikuler sesuai pilihan peserta didik/sekolah.

***Pasal 16***

**Ketentuan Kelulusan**

Peserta didik dinyatakan lulusa dari satuan pendidikan setelah :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran meliputi :
3. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak muliah.
4. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
5. Kelompok mata pelajaran estetika.
6. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
7. Lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Lulus US.
9. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila telah memenuhi kriteria kelulusan.
10. Kriteria kelulusan ditentukan oleh sekolah bersama dengan orang tua sisswa kelas VI dan komite sekolah.
11. Nilai sekolah diperoleh dari rata-rata gabugan nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 7,8,9,10 dan 11 dengan pembobotan 60% untuk nilai ujian sekolah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.
12. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA. NA sebagaimana dimaksud diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai sekolah.

**BAB VIII**

**HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS**

***Pasal 17***

**Pusat Sumber Belajar (PSB)**

1. Setiap siswa berhak melakukan praktikum di laboratorium/PSB dengan panduan guru kelas/guru bidang studi.
2. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
3. Setiap guru dan siswa yang menggunakan peralatan di PSB wajib merawat dan mengembalikan di tempat semula.

***Pasal 18***

**Laboratorium Komputer**

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK.
2. Siswa melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
4. Setiap siswa berhak mengakses internet untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar
5. Petugas laboratorium komputer wajib menjaga dan merawat perabot yang ada di ruang lab komputer.

***Pasal 19***

**Perabot Multimedia**

1. Setiap siswa berhak menggunakan perabot multimedia yang ada di sekolah.
2. Siswa yang menggunakan perabot multimedia di kelas harus dalam pengawasan guru.
3. Petugas multimedia wajib menjaga dan merawat perabot yang ada di sekolah.
4. Guru yang akan meminjam peralatan multimedia sekolah wajib ijin ke petugas sarpras baik saat mengambil dan mengembalikannya.

***Pasal 20***

**Perpustakaan**

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SDN Kalitengah 2.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran/piket.
5. Pembelajaran perpustakaan dapat diberikan kepada siswa di dalam kelas.

**BAB IX**

**HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN KONSELING**

***Pasal 21***

**Konsultasi dengan Guru**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru kelas, kesiswaan, maupun dari kepala sekolah.
2. Layanan konsultasi dengan guru bisa dilakukan bersama dengan orang tua siswa.

**BAB X**

**HAK SISWA BERPRESTASI**

***Pasal 22***

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**

**PENUTUP**

***Pasal 23***

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

***Pasal 24***

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian.

***Pasal 25***

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanggulangin

Pada tanggal : Juli 2017

Kepala Sekolah

**Drs. SULAIMAN**

NIP. 19600815 198201 1 013